

# LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 merupakan suatu pertanggungjawaban formal Inspektorat sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2023 dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Inspektorat Daerah karena adanya dukungan dari seluruh unit kerja pada Pemerintah Kota Tanjungpinang, meskipun masih terdapat indikator yang masih perlu dukungan yang lebih maksimal dari unit kerja yaitu meningkatkan kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Di samping keberhasilan, tentu dalam unit kerja Inspektorat Daerah masih terdapat kekurangan dalam memberikan jasa layanan pengawasan kepada seluruh *stakeholdernya*, berhubung masih terbatasnya jumlah auditor yang tersedia.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan Inspektorat pada masa yang akan datang.

Tanjungpinang, 28 Maret 2024

**INSPEKTUR,**

**Drs. Surjadi, M.T.**

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19740218 199303 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. GAMBARAN UMUM .....	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI.....	4
1.4. ISU STRATEGIS .....	17
1.5. LANDASAN HUKUM .....	17
1.6. SISTEMATIKA .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU RENCANA STRATEGIS	19
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	22
2.3 PERJANJIAN KINERJA 2023.....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>26</b>
3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA .....	26
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	29
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	35
3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN .....	41
<b>BAB IV P E N U T U P.....</b>	<b>42</b>
4.1 KESIMPULAN.....	42
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.....	22
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023.....	23
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023.....	24
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023.....	28
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 .....	28
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	29
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	30
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	31
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Indikator 1.....	32
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Indikator 2.....	33
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Indikator 3.....	34
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023.....	35
Tabel 3.10Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Berdasarkan Sasaran Renstra Tahun 2023.....	36
Tabel 3.11Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	36
Tabel 3.12Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan penjelasan di atas, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang diwajibkan untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Gambaran Umum

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) saat ini sangat dibutuhkan dalam perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi Birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil maka penyalahgunaan kewenangan publik akan berkurang bahkan menghilang, menjadikan negara yang mampu memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada publik. Tetapi jika gagal, maka Reformasi Birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi salah satu area perubahannya adalah penguatan peran pengawasan, dengan hasil yang ingin dicapai yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan area perubahan pada penguatan peran pengawasan maka perspektif yang diharapkan adalah adanya peningkatan pengawasan intern Pemerintah. Parameter dari adanya peningkatan pengawasan intern dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya SPIP yang berkesinambungan;
2. Meningkatnya kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Terselenggaranya kegiatan *assurance* dan *consulting* oleh APIP;
4. Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
5. Terlaksananya program anti korupsi;
6. Terciptanya mekanisme *whistleblower*;
7. Pengadaan barang/jasa melalui mekanisme *e-procurement*;
8. Meningkatkan/mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, RI dan tindak lanjut hasil temuan BPK.


Untuk mewujudkan Grand Design Reformasi Birokrasi dengan penguatan peran pengawasan, dalam rangka untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inspektorat Daerah berupaya meningkatkan pelayanan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tanjungpinang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dipimpin oleh Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG



### **1.3 Tugas dan Fungsi**

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

#### **1. Inspektur**

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur mempunyai tugas:

- a. Merumuskan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan inspektorat berdasarkan renstra inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota atau dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur dapat melaksanakan tanpa menunggu penugasan dari Walikota;

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan evaluasi, perencanaan dan pelaporan;
- g. Mengawasi dan mengevaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. Melakukan pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan P3K di lingkungan inspektorat;Mengoordinasikan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas inspektorat;
- j. Melaksanakan penyusunan RKA tahunan inspektorat;
- k. Melaksanakan review rencana kerja anggaran, review laporan keuangan dan review laporan kinerja instansi pemerintah;
- l. Melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- m. Pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- n. Melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- o. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan evaluasi, perencanaan dan pelaporan;
- b. Penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional inspektorat berdasarkan SOP dan SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk menyusun RKA tahunan Inspektorat;
- d. Pembagian tugas kepada subbagian di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kehumasan dan sarana prasarana inspektorat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan P3K di lingkungan Inspektorat;

- g. Pelaksanaan penyusunan bahan/data dan penginventarisasian data dalam rangka pembinaan teknis fungsional auditor dan PPUPD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan;
- h. Penyusunan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- i. Pemverifikasian rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum, kepegawaian dan keuangan Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan operasional subbagian umum, kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Pemeriksaan hasil kerja serta mengevaluasi kinerja bawahan di lingkungan Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Pengelolaan dan penataan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas dan penataan kearsipan dinas berdasarkan prosedur yang ada untuk kelancaran kegiatan;
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dalam hal rapat dinas dan protokoler sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Pelaksanaan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Pengelolaan dan penataan barang inventaris kantor berdasarkan

prosedur yang ada untuk kelancaran kegiatan;

- i. Perencanaan dan penyusunan anggaran kas menurut program kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja anggaran sebagai dasar dalam pengelolaan administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan;
- k. Pemverifikasian SPJ fungsional/administrasi, SPJ pengeluaran, laporan keuangan dan register SPP, SPM;
- l. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabilitas;
- m. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai tugas subbagian umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Inspektur Pembantu Bidang I**

Inspektur Pembantu Bidang I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang I;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang I sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang I;

- h. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan danfasilitasi program pembinaan dan pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang I**

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu bidang I. Untuk melaksanakan tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pembinaan dan pengawasan di bidangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- h. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang I;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **6. Inspektur Pembantu Bidang II**

Inspektur Pembantu Bidang II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang II menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang II;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang II sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang II;
- h. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pembinaan dan pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang II**

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu bidang II. Untuk melaksanakan tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Bidang II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pembinaan dan pengawasan di bidangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasansesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- h. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang II;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **8. Inspektur Pembantu Bidang III**

Inspektur Pembantu Bidang III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang III menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang III;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang III sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang III;
- h. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pembinaan dan pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **9. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang III**

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu bidang III. Untuk melaksanakan tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Bidang III menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pembinaan dan pengawasan di bidangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- h. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang III;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **10. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus**

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang Investigasi dan Tugas Khusus;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang Investigasi dan Tugas Khusus sesuai dengan program yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota atau dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur dapat melaksanakan tanpa menunggu penugasan dari Walikota;
- d. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) terdiri dari penilaian internal zona

- integritas dan penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*);
- f. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat ;
  - h. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
  - i. Pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari Survey penilaian integritas, penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;
  - j. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program pembinaan dan pengawasan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **11. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Investigasi dan Tugas Khusus**

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Investigasi dan Tugas Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu bidang Investigasi dan Tugas Khusus. Untuk melaksanakan tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Investigasi dan Tugas Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pembinaan dan pengawasan di bidangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota atau dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur dapat melaksanakan tanpa menunggu penugasan dari Walikota;
- d. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasansesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) terdiri dari penilaian internal zona integritas dan penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*);

- h. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- i. Pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari Survey penilaian integritas, penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;
- j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut ;

- 1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- 3) Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang masing-masing, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- 5) Jabatan Fungsional Auditor dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- 6) Jabatan Fungsional PPUPD dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- 7) Jabatan Fungsional Arsiparis dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 8) Jabatan Fungsional Perencana dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris.
- 9) Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggungjawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Pada Inspektorat Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan evaluasi, perencanaan dan pelaporan;
- b. Penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional inspektorat berdasarkan SOP dan SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk menyusun RKA tahunan Inspektorat;
- d. Pembagian tugas kepada subbagian di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kehumasan dan sarana prasarana inspektorat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan P3K di lingkungan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan/data dan penginventarisasian data dalam rangka pembinaan teknis fungsional auditor dan PPUPD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan;
- h. Penyusunan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- i. Pemverifikasian rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas Kelompok Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dengan menjabarkan rencana operasional Sekretariat berdasarkan SOP dan perda pembentukan OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan bimbingan terhadap tugas bawahan di lingkungan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan setiap saat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi dalam rangka pengadministrasian pengaduan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- g. Penyusunan bahan evaluasi laporan hasil pengawasan , bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Inspektorat serta data statistik hasil pengawasan beserta dengan penunjangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas Koordinator dan Sub Koordinator adalah sebagai berikut ;

- 1) Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta

pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- 2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya koordinator dapat dibantu oleh Sub-Koordinator.
- 4) Sub-Koordinator melaksanakan tugas koordinator dapat dibantu oleh fungsional umum.
- 5) Sub-Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub- substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 6) Jangka waktu penugasan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 7) Penugasan Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat Tugas.

Ketentuan Penetapan Koordinator dan Sub Koordinator pada Inspektorat Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut ;

- 1) Koordinator dan Sub-Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- 3) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- 4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda hasil penyetaraan jabatan maupun bukan hasil penyetaraan dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- 5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud didalam angka III maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional.
- 6) Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan Sub Koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- 7) Pejabat fungsional hasil penyetaraan administrasi ke jabatan fungsional

yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% ( dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan Sub-Koordinator paling Kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

#### **1.4 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD);
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD;
- c. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang
- d. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan.

#### **1.5 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023.

## **1.6 Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja 2023,

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu Rencana Strategis**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018- 2023.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **1 Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang, Visi Inspektorat adalah visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan visi Wali kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

***“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”***


## 2 Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:


1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Dari lima misi Wali kota telah dijabarkan tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Adapun misi RPJMD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu misi ke-4 yaitu: *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten*, dengan tujuan Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah.

## Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang



CROSSCUTTING INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 2018-2023



### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	BB 77,6	BB 77,7	BB 77,8	BB 77,9	A 80
			Persentase ASN Wajib Laporan yang menyampaikan Laporan Ke KPK	95	96	97	98	100
			Persentase ASN Wajib Laporan yang menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB	95	96	97	98	100
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					
		- BPK	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	
		- Inspektorat	90	91	92	93	94	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Level Kapabilitas APIP	Level3	Level3	Level3	Level3	Level3
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Level Maturitas SPIP	Level3 3,2	Level3 3,3	Level3 3,3	Level3 3,4	Level3 3,5

#### 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai	Mengukur Kinerja Inspektorat untuk meningkatkan Impementasi SAKIP Perangkat Daerah	Bobot Nilai	BB (Sangat Baik)
		Persentase ASN Wajib Laporan Telah Menyampaikan LHKPN ke KPK  Persentase ASN Wajib Laporan Telah Menyampaika nLHKASN ke Menpan RB	Persen	Mengukur Kinerja Inspektorat Daerah untukmengukur ASN Pemko Tanjungpinang untuk menyampaikan LHKPN dan LHKSAN tepat waktu	Jumlah ASN yang melapor / Jumlah Wajib Laporan kali 100	Laporan Jumlah Wajib Laporan Telah Menyampaika n LHKPN dan LHKASN
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan -BPK -Inspektorat	Persen	Mengukur Kinerja Inspektorat untuk mendorong percepatan penyelesaian TLHP guna meningkatkan keuangan Daerah yang transparan dan Akuntabel dan Kinerja Perangkat Daerah terhadap penyelesaian urusan Pemerintahan.	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti/Jumlah Rekomendasi kali 100	Laporan Rekomenda si Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaa n (TLHP) BPK dan Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	Mengukur Kinerja Inspektorat Daerah untukmeningkatkan Mutu Penerapan Tata Kelola Pengawasan Intern.	Pemenuhan Pernyataan Kapabilitas APIP	Level 3
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Status	Mengukur Kinerja Inspektorat untuk meningkatkan keuangan berbasis akrual	Pernyataan Hasil Reviu Terhadap LKPD	Mempertaha nkan WTP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		Level Maturitas SPIP	Level	Mengukur Kinerja Inspektorat untuk Meningkatkan mutu Perangkat Daerah SPIP	Pemenuhan Pernyataan Maturitas SPIP	Level 3

### 2.3 Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

#### **Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai	A / 80
		Persentase ASN Wajib Lapo <sup>r</sup> Telah Menyampaikan LHKPN ke KPK	Persen	100%
		Persentase ASN Wajib Lapo <sup>r</sup> Telah Menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB	Persen	100%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - BPK - INSPEKTORAT	Persen Persen	91,5% 94%
2	Meningkatnya	Level Kapabilitas APIP	Level	3

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU / INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
	Kualitas Pengawasan Dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 3,5

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 12.497.063.681,-	APBD PERUBAHAN
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 671.693.000,-	APBD PERUBAHAN
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 667.468.000,-	APBD PERUBAHAN
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 13.846.224.681,-</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

#### **3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA**

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang memperoleh kategori A (Memuaskan) dengan nilai sebesar 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima), nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Inspektorat daerah Kota Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja (bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 27,60;
2. Pengukuran Kinerja (bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 23,10;
3. Pelaporan Kinerja (bobot 15) memperoleh nilai sebesar 11,10; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Internal (bobot 25%) memperoleh nilai sebesar 19,25.

#### **3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **3.2.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- (1) Semakin Tinggi Realisasi Menunjukkan Pencapaian Kinerja Yang Semakin Baik Maka Digunakan Rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin Tinggi Realisasi Menunjukkan Semakin Rendah Pencapaian Kinerja, Maka Digunakan Rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**  
**Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023**

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

### 3.2.2 Capaian Kinerja

Secara umum Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023. Tujuan dan Sasaran yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang adalah 2 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja. Berikut capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang yang diperjanjikan pada tahun 2023 :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023**

<b>Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Skor A/80	Skor BB/75,42	94,27 %
2	Persentase ASN Wajib Laporan Telah Menyampaikan LHKPN ke KPK	100 %	100%	100 %
	Persentase ASN Wajib Laporan Telah Menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB	100 %	100%	100 %

3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan			
	1. BPK	91,5 %	92,08 %	100,63 %
	2. Inspektorat	94 %	86 %	91,48 %
<b>Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
4	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %
5	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Status WTP	WTP*	100%
6	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %

Catatan : Penilaian Opini BPK Atas LKPD Kota Tanjungpinang tahun 2023 Belum Keluar

### 3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai	BB/ 77,8	BB/ 74,61	95,90%	BB/ 77,9	BB/ 73,27	94,06%	A/80	BB/75,42	94.27%

#### Analisa Capaian Kinerja

##### Sasaran Strategis 1 : Indikator Kinerja 1

Dalam mengukur Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan

kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 Kota Tanjungpinang oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/289/AA.05/2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 75,42% dari nilai target 80 % yang di tetapkan. Capaian indikator Kinerja Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Kota Tanjungpinang sebesar 94,27 yang artinya target Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Kota Tanjungpinang tahun 2023 tidak tercapai namun jika dibandingkan capaian beberapa tahun sebelumnya capaian Indikator kinerja Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Kota Tanjungpinang tahun 2023 mengalami kenaikan dapat dilihat pada tabel diatas.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase ASN Wajib Laporan telah menyampaikan LHKPN ke KPK	Persen	97	100	103,09%	98	100	100	100	100	100%
	Persentase ASN Wajib Laporan telah menyampaikan LHKASN ke Menpan RB	Persen	97	100	103,09%	98	100	100	100	100	100%

### **Analisa Capaian Kinerja**

#### **Sasaran Strategis 1 : Indikator Kinerja 2**

Analisa Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN Wajib Laporan telah Menyampaikan LHKPN ke KPK pada tahun 2023 terealisasi 100% dari target 100% yang ditetapkan. Sedangkan Persentase ASN Wajib Laporan Telah Menyampaikan LHKASN ke Menpan RB tahun 2022. Pada tahun 2023 teralisasi 100% dari target 100 % yang ditetapkan dengan persentase capaian 100 %.

Per 31 Desember 2022 untuk jumlah Pejabat Negara dan ASN yang

wajib mengisi formulir LHKPN sebanyak 764 ASN, dan semua nya telah menyampaikan LHKPN ke KPK sehingga realisasi tahun 2022 telah memenuhi target yang di rencanakan. Target realisasi pada renstra 100% juga sudah dapat di penuhi pada pelaporan LHKPN ke KPK tahun 2022.

Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang wajib lapor telah menyampaikan LHKASN ke Kemenpan RB untuk Tahun 2022 sejumlah 1907 ASN wajib lapor. Pelaporan LHKASN tahun 2022 juga telah mencapai 100% dan tepat waktu. Realisasi ini memenuhi target yaitu 100% dari 100% yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat 2018-2023.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**  
**Pemerintah Daerah**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan :  • BPK • Inspektorat	Persen	91,5	94,12	102,86%	91,5	93,25	101,91%	91,5	92,08	100,63%
		Persen	92	80,82	87,85%	93	82	88.17%	94	86	91,49%

### Analisa Capaian Kinerja

#### Sasaran Strategis 1 : Indikator Kinerja 3

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan. Misalnya, suatu temuan pemeriksaan memuat saran/rekomendasi mengenai penagihan atas kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/ pemungutan harus disetor ke Kas Negara/Daerah, maka temuan pemeriksaan tersebut dinyatakan selesai jika entitas yang bersangkutan telah menyetor seluruh penagihan/pemungutannya ke Kas Negara/Daerah dan BPK telah menerima bukti setor tersebut. Sebaliknya, apabila bukti tindak lanjut tidak diterima dan/atau baru diterima sebagian, maka temuan pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan belum selesai ditindaklanjuti.

Analisa capaian Pada Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK tahun 2023 terealisasi 92,08 % dari target 91,5 % yang di tetapkan. Capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yaitu sebesar 100,63% dari jumlah total rekomendasi sebanyak 1.199 rekomendasi LHP BPK-RI, 1.104 telah selesai ditindaklanjuti. Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP tahun 2023 adalah sebesar 86% dari target 94% jumlah total rekomendasi sebanyak 4.675 dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2023, yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 4.042 rekomendasi. Tidak tercapainya target tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam tindak lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

- a. Mutasi pejabat/pegawai terkait temuan hasil pemeriksaan;
- b. Pola pikir pejabat yang masih menganggap bukan tanggungjawabnya ketika temuan terjadi.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler diterima Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan pada akhir tahun sehingga menambah jumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.
- d. Keterbatasan jumlah SDM untuk melaksanakan kegiatan Monitoring Tindak Lanjut karena bersamaan dengan kegiatan lain.

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh program penyelenggaraan pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu.

**Tabel 3.6**

**Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%

## Analisa Capaian Kinerja

### Sasaran Strategis 2 : Indikator Kinerja 1

Kapabilitas APIP Merupakan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Penilaian kapabilitas APIP di Indonesia diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan Badan ini mengatur Penilaian Mandiri (PM), Evaluasi, dan Monitoring kapabilitas APIP dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya.

Pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah mencapai Level 3 Penilaian Kapabilitas APIP. Hal ini menunjukkan bahwa APIP Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

Capaian kinerja nyata indikator kinerja Level Kapabilitas APIP tahun 2023 memperoleh Level 3 dari target level 3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, persentase capaian kinerja adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.

**Tabel 3.7**

### Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP*	100%

## Analisa Capaian Kinerja

### Sasaran Strategis 2 : Indikator Kinerja 2

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan oleh BPK. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Adapun dari hasil pemeriksaan ini akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dalam hal pemenuhan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan, terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah;
2. Kecukupan pengungkapan (adequete disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang diberikan BPK RI atas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, antara lain yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, Opini Tidak Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, Opini Tidak Wajar atau adverse opinion, dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dasar utama BPK dapat memberikan jenis opini yaitu berdasarkan pada kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai Pemerintah (SAP).

WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan impian seluruh institusi. Dengan tercapainya Opini WTP menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan sesuai dengan empat kriteria pemenuhan kewajaran informasi keuangan pada laporan keuangan serta menunjukkan akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, secara keseluruhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan. Capaian kinerja indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah WTP dari target WTP yang direncanakan dalam perjanjian kinerja untuk tahun 2023 masih dalam penilaian BPK.

**Tabel 3.8**

**Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2021			Capaian 2022			Capain 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Level Maturitas SPIP	Level	Level3	Level3	100%	Level3	Level3	100%	Level 3	Level 3	100%

**Analisa Capaian Kinerja**

**Sasaran Strategis 2 : Indikator Kinerja 3**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan

yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

BPKP diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang memperoleh capaian Indikator Level Maturitas SPIP Level 3 dari target Level 3 yang di rencanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Persentase kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan, Capaian ini telah sesuai dengan target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah.

### 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang DPA Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 13.846.224.681,- Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.13.182.476.404,- atau dengan serapan dana mencapai 95,21% dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**

**Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	
			Rp	(%)
5	BELANJA DAERAH	13.846.224.681	13.182.476.404	95,21%
5.1	BELANJA OPERAASI	13.319.287.681	12.691.804.671	95,29%

5.1.01	Belanja Pegawai	9.911.780.021	9.823.350.432	99,11%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.407.507.660	2.868.454.239	84,18%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>526.937.000</b>	<b>490.671.733</b>	<b>93,12%</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	526.937.000	490.671.733	93,12%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang**  
**Berdasarkan Sasaran Renstra Tahun 2023**

NO	SASARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	671.693.000	602.671.196	89,72%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	677.468.000	551.466.969	81,40%

**Tabel 3.11**  
**Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	94,27 %	99,60
		Persentase ASN Wajib Laporan Telah Menyampaikan LHKPN ke KPK	100 %	89,13
		Persentase ASN Wajib Laporan Telah Menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB	100 %	89,13
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		

		1. BPK	100,63 %	85,13
		2. Inspektorat	91,48 %	85,13
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Level Kapabilitas APIP	100 %	51,12
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100* %	89,65
		Level Maturitas	100 %	93,43

Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 yang di tuangkan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pencapaian kinerja tahun ke terakhir dari periode Resntra 2018-2023, uraian penyerapan anggaran pada setiap sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12**

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN					
				TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM	PAGU	REALISASI	(%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1	Nilai Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas (SAKIP)	Nilai	A / 80	BB / 75,42	94,27%	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>				
		1.2	Persentase ASN Wajib Laporan telah menyampaikan LHKPN ke KPK	Persen	100	100	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
								Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	156.805.000	156.180.000	99,60	
								Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	58.005.000	57.053.500	98,36	
					Persentase ASN Wajib Laporan telah menyampaikan LHKASN ke Menpan RB	100	100	100%	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	146.832.000	125.001.595	85,13
		1.3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan : - BPK - Inspektorat	Persen Persen	91,5 %	92,08	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu				
					94 %	86	91,49%	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	25.629.000	19.509.500	76,12	
						Pengawasan dengan tujuan tertentu	88.600.000	61.951.000	69,92			

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN					
				TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM	PAGU	REALISASI	(%)		
		<b>RATA - RATA CAPAIAN DARI TIGA INDIKATOR</b>					<b>97,15%</b>	<b>Total Sasaran</b>	<b>475.871.000</b>	<b>419.695.595</b>		
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	1	Level KapabilitasAPIP	Level	3	3	100%	<b>Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi</b>				
								Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
									Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi Pengawasan	121.985.000	62.356.653	51,12 %
		2.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Status	WTP	WTP*	100%	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi				
									Pendampingan dan Asistensiurusan Pemerintahan Daerah	61.339.000	54.992.700	89,65 %
									Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31.500.000	27.075.000	85,95 %
							Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	37.855.000	28.421.500	75,08%		

NO	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			
					TARGET	REALISASI	(%)	PROGRAM	PAGU	REALISASI	(%)
								Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	424.789.000	378.621.116	89,13%
		3.	Level Maturitas	Level	3	3	100%	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>			
								Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
								Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0
								Reviu Laporan Keuangan	135.589.000	133.855.001	98,72%
								Kerjasama Pengawasan Internal	60.233.000	49.120.600	81.55%
		<b>RATA - RATA CAPAIAN DARI TIGA INDIKATOR</b>					<b>100%</b>	<b>Total PerSasaran</b>	<b>873.290.000</b>	<b>734.442.570</b>	

### 3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

#### 1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Nihil	Nihil	Nihil

#### 2. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	SAKIP	BB	2015-2023

#### 3. Prestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	LKPD	WTP	2015-2022

#### 4. Prestasi lainnya

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Nihil	Nihil	Nihil

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

#### **4.1 Kesimpulan**

LAKIP Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- A. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 97,15% atau interpretasi sangat baik
- B. Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan diluar rutin pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.349.161.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.154.138.165,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,55% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Tanjungpinang.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang 2018-2023 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun kelima dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2023, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

- A. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 97,15% atau interpretasi

sangat baik

B. Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tanjungpinang.

#### **4.2 Strategi Peningkatan Kinerja**

Untuk meningkatkan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategi guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategi pemecahan masalah tersebut adalah:

- 1) Lebih meningkatkan ketaatan terhadap jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan serta ketepatan waktu pelaksanaannya;
- 2) Menginventarisir kasus/pengaduan yang masuk kemudian membuat skala prioritas masalah yang harus segera dilakukan tindaklanjutnya;
- 3) Meningkatkan pengendalian mutu pengawasan tim dalam setiap penugasan pemeriksaan;
- 4) Mewujudkan budaya kinerja yang akuntabel, serta meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Daerah, Bappeda, Bagian Organisasi Setda dan stake holder terkait dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SURJADI, M.T.

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Tanjungpinang

**Hj. RAHMA, S.IP., M.M.**

Tanjungpinang, 20 Januari 2023  
Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang

**Drs. SURJADI, M.T.**  
**NIP. 19740218 199303 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Akuntabilitas (SAKIP)	Skor A/80
		Persentase ASN Wajib Laporan Telah Menyampaikan LHKPN ke KPK	100 %
		Persentase ASN Wajib Laporan Telah Menyampaikan LHKASN ke Menpan RB	100 %
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
		-BPK	91,5 %
		-Inspektorat	94 %
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Status WTP
		Level Maturitas SPIP	Level 3 3,5

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 10.941.957.191	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 721.768.115	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 681.748.000	APBD

Walikota Tanjungpinang

**Hj. RAHMA, S.IP., M.M.**

Tanjungpinang, 20 Januari 2023  
Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang

**Drs. SURJADI, M.T.**  
**NIP. 19740218 199303 1 001**